

## ABSTRAK

Fenomena tren makan di restoran merupakan bagian dari aktivitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, dimana banyak masyarakat Indonesia seringkali makan di restoran, bersama rekan bisnis, teman atau keluarga. Namun demikian, ada banyak sekali restoran yang belum memiliki SJH. Hal tersebut membuat mayoritas konsumen, khususnya Muslim, memiliki kesulitan untuk membedakan produk halal dan non-halal, khususnya produk-produk makanan yang dijual di restoran, baik restoran umum maupun restoran cepat saji. Masa berlaku status implementasi SJH adalah selama 2 tahun dan sertifikat SJH adalah 4 tahun. Namun demikian, yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana SJH dapat benar-benar melindungi konsumen untuk mendapatkan produk halal, mengingat banyak sekali kasus yang muncul di media terkait restoran atau rumah makan yang sudah memiliki label halal tetapi tetap memiliki produk non-halal, bahkan ada yang memiliki label palsu. Maka Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI. MUI menyarankan agar masyarakat aktif dalam mencari informasi tentang bahan apa saja yang memang bahan makanan haram. Sebab, banyak bahan kimia haram yang disamarkan dengan nama kimiawi yang asing di telinga masyarakat. Oleh karena itu, setiap 2 bulan sekali, MUI membuat daftar restoran yang telah memiliki atau belum memiliki sertifikat Halal MUI.

Kata Kunci : halal, sertifikasi, kadaluarsa